

STUDI TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG REMAJA MELAKUKAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO

Dzurri Wahidah Karismawati dan Dra. Retno Lukitaningsih, Kons.

Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya
(wiekadzurri@yahoo.com)

ABSTRAK

ABSTRACT

The purpose of this study were to know the factors that motivated the teenagers to get early marriage in Kemlagi district, Mojokerto regency. This study was done by using qualitative and the design that was used is case study. Informants in this study were classified into the main informant and supporting informant. The main informant is teenagers age 15-21 years old wich get early mariage in Kemlagi district, Mojokerto regency. while supporting informant is the main informant's parents and The head of KUA Kemlagi district, Mojokerto regency. The data of the study were got by using interview method, observation, and documentation. The technique used to analyze the data using the model of Miles and Huberman. it consists of data collection, data reduction and conclusion. While techniques for checking the validity of data using triangulation (sources and techniques). The Motive theory and the theory of Maslow's needs is used for initial foothold in this study, Maslow said that the needs of human as motivator which shapes the hierarchy or stage of rank, this theory is some like motif to get early mariage at teenagers. Research findings point out that the theory of needs Maslow are not always consistent with the fact. The result of this study showed that the factors that motivate the teenagers to get early marriage in Kemlagi district, Mojokerto are coused by internal factors which have relationship with requirement about love, while the external factors are related to economy factor and education Kemlagi society that low, cultural influence on the mindset of the people, the influence of peers, the parent want to avoid of disgrace, the strong desire by teenagers to get early married.

Key words :early mariage, Teenagers, Motive.

Pendahuluan

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Pernikahan dini tidak banyak terekspos tetapi banyak terjadi di tengah masyarakat serta banyak dilakukan oleh para remaja terutama remaja pedesaan. Pernikahan dini yang terjadi saat ini nampak seperti budaya jaman dahulu yang terulang, dahulu pernikahan dini dianggap hal yang lumrah tapi dengan bergantinya era makin banyak yang menentang pernikahan dini. Kalau dulu orang tua ingin anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, tapi kalau sekarang banyak remaja yang dengan kemauannya sendiri ingin menikah dini.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, yang mana remajanya memiliki keinginan atau motivasi yang kuat untuk melakukan pernikahan. Berdasarkan hasil observasi di KUA Kecamatan Kemlagi dan wawancara dengan masyarakat setempat diketahui bahwa sebagian besar remaja putri berusia 15-21 tahun setelah lulus SMA/SMK bahkan setelah lulus SMP/MTs lebih memilih untuk menikah dari pada melanjutkan pendidikannya atau bekerja. Berdasarkan data yang didapat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa angka pernikahan dini


pada 5 tahun terakhir yaitu mulai tahun 2008 sampai 2012 mengalami kenaikan.

Berikut adalah tabel Angka pernikahan dini di Kecamatan kemlagi pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

Tabel 1.1 Angka Pernikahan dini di Kecamatan Kemlagi tahun 2008-2012

Tahun	Kasus pernikahan dini	persentase	Frekuensi
2008	291 dari 581	49,9%	291
2009	317 dari 599	53%	317
2010	316 dari 585	54%	316
2011	404 dari 603	67%	404
2012	362 dari 517	70%	362

Berdasarkan sajian data di atas dapat digambarkan menggunakan grafik yang menunjukkan kenaikan angka pernikahan dini di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto mulai dari 2008 tahun ke tahun 2012.



Grafik 1.1 Kenaikan angka pernikahan dini di Kecamatan Kemlagi, Mojokerto tahun (2007-2011)

Keterangan:

- 1: tahun 2008
- 2: tahun 2009
- 3: tahun 2010
- 4: tahun 2011
- 5: tahun 2012

Pernikahan dini selalu dikaitkan dengan usia pernikahan yang dilaksanakan pada ambang batas atau dibawah usia pernikahan yang diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yaitu Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dan Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan tersebut sebenarnya baru awal diperbolehkan untuk menikah yang ditolelir oleh Negara hukum di Negara kita. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang pada aspek fisik, psikis, mental dan ekonomi sosial.

Akan tetapi banyak masyarakat yang salah mengartikan dan salah dalam memahami tentang kebijakan pemerintah tersebut sehingga pernikahan usia dini banyak dilakukan terutama oleh masyarakat daerah pedesaan. Yang mana mereka memiliki keterbatasan informasi dan pengetahuan sehingga pemahaman tentang pernikahan dini rendah didukung dengan budaya yang masih kental untuk

masalah pernikahan. Sehingga banyak masyarakat setempat yang beranggapan bahwa anak mereka yang beranjak dewasa (remaja) yang mereka lihat dari ukuran fisik atau sudah lulus sekolah menengah sudah pantas untuk menikah.

Padahal bagi remaja dalam masa dan tugas perkembangannya seharusnya mendapatkan pendidikan yang akan mengantarkannya pada masa depan yang cerah. Oleh karena itu masa remaja merupakan masa yang produktif bagi seseorang untuk belajar, bersekolah, menambah wawasan serta pengalaman hidupnya. Sedangkan untuk masalah pernikahan, tugas remaja adalah mendapatkan informasi pernikahan dan mempersiapkannya, seperti yang dipaparkan Havigurst (1972) mengenai tugas perkembangan remaja.

Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya banyak remaja di Kecamatan Kemlagi yang lebih memilih untuk menikah dari pada melanjutkan pendidikannya. Sehingga pendidikan dan kreativitasnya terhenti, disisi lain mereka akan kehilangan waktunya untuk bermain dan berpetualang seperti remaja pada umumnya. Setelah menikah mereka harus dibebani dengan tanggung jawab terhadap rumah tangga dan anak mereka, yang mana mereka kan menjalaninya dengan kondisi emosi yang masih labil, pemikiran yang

belum dewasa serta keadaan sosial ekonomi yang belum mapan sehingga masih bergantung pada orangtua. Keadaan yang seperti itu pastinya akan menimbulkan konflik dan permasalahan dalam rumah tangga yang dikhawatirkan akan berakhir dengan perceraian, hal itu menunjukkan bahwa untuk menikah perlu kesiapan secara fisik, mental, dan sosial ekonomi.

Masalah tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Kemlagi bahkan sudah mendapatkan perhatian dari Departemen Agama Kabupaten Mojokerto, hal tersebut disebabkan karena tingginya angka perceraian yang banyak terjadi pada pasangan yang menikah pada usia dini, pihak Departemen Agama Kabupaten Mojokerto menganggap perlu diberikannya penyuluhan tentang pernikahan dini karena banyak remaja yang melakukan pernikahan dini.

Sehingga sekitar 8 bulan yang lalu dilakukan penyuluhan tentang pernikahan dini oleh petugas KUA yang bekerjasama dengan pihak BK SMA/SMK seKecamatan Kemlagi. Penyuluhan ini bertujuan menunda pernikahan yang dilakukan pada usia dini dengan cara memberikan informasi tentang pernikahan dan pernikahan usia dini untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pernikahan dini.

Hal tersebut dilakukan karena anggapan masyarakat yang menduga bahwa fenomena pernikahan dini yang terjadi disebabkan karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang pernikahan. Akan tetapi hasilnya belum memberikan perubahan yang berarti.

Dalam Bimbingan konseling, sebelum memberikan perlakuan dan pemecahan masalah terhadap suatu permasalahan perlu dilakukannya identifikasi masalah. Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan cara pengumpulan data, mengolah data atau dengan melakukan dengan studi kasus dan lain sebagainya, hal tersebut perlu dilakukan sebelum melakukan diagnosa terhadap suatu masalah, sehingga dapat ditentukan cara untuk menyelesaikan masalah dan didapatkan pemecahan masalah yang efektif (Djamarah, 2008).

Sama halnya dengan permasalahan tentang pernikahan dini yang banyak dilakukan oleh remaja di Kecamatan kemlagi Kabupaten Mojokerto, yaitu perlu dilakukannya idenfikasi tentang faktor-faktor yang mendorong remaja melakukan pernikahan dini.

Pernikahan yang dilakukan oleh remaja ditimbulkan dengan adanya motif atau faktor-faktor pendorong dilakukannya pernikahan dini. Menurut Guralnik (1979) “ motif adalah suatu perangsang dari

dalam, suatu gerak hati, dan sebagainya yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu.” (Sobur, 2003) selaras dengan pengertian menurut Gerungan (1964) yang mengartikan motif sebagai suatu pengertian yang meliputi semua penggerak, alasan-alasan dan dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa motif adalah dorongan-dorongan atau alasan-alasan, hasrat, keinginan, dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari dalam diri yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu.

Secara umum dalam suatu motif terdapat dua unsur pokok yaitu dorongan (kebutuhan) dan tujuan. Dan dalam pengertian motif tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan. Karena seseorang yang melakukan sesuatu, sedikit banyak karena adanya kebutuhan dalam dirinya atau ada sesuatu yang hendak dicapai. Sama halnya dengan pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja di Kecamatan Kemlagi juga terjadi karena adanya (kebutuhan) yang mendorong dan menjadi alasan bagi remaja melakukan pernikahan dini misalnya seperti cinta, menghindari seks bebas, mendapatkan legalitas untuk anak, dan banyak yang lainnya.

Dalam teori kebutuhan disebutkan bahwa tindakan yang dilakukan seseorang

pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Maslow mengemukakan bahwa ada lima kebutuhan pokok yang dapat menjadi kunci mempelajari motif seseorang yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri.

Setelah diketahui faktor-faktor yang mendorong remaja melakukan pernikahan dini, akan dapat dilakukan langkah diagnosis untuk menentukan penyebab utama sehingga dapat ditentukan pemecahan masalah yang efektif untuk dapat menyelesaikan permasalahan pernikahan dini pada remaja. Oleh sebab itu peneliti ingin mengadakan penelitian tentang identifikasi faktor-faktor yang mendorong remaja melakukan pernikahan dini di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor internal apa saja yang mendorong remaja melakukan pernikahan dini di Kecamatan Kemlagi?
2. Faktor eksternal apa saja yang mendorong remaja melakukan pernikahan dini di Kecamatan Kemlagi?

Motif

Menurut beberapa ahli menyimpulkan motif sebagai dorongan-dorongan, kebutuhan, alasan-alasan, keinginan, maksud, hasrat, tekad, minat, yang ada dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Motif selalu dikaitkan dengan kebutuhan. Seseorang yang melakukan sesuatu sedikit banyak karena adanya kebutuhan di dalam dirinya atau ada sesuatu yang hendak dicapai. Teori kebutuhan beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan secara fisik dan psikis. Motif dibagi menjadi beberapa golongan, dalam penelitian ini menggunakan motif intrinsik dan ekstrinsik.

Menurut Suryabrata (1995) (dalam Sobur, 2003: 295) motif dibedakan menjadi dua yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik, Motif intrinsik yang dimaksud berupa dorongan (kebutuhan), alasan-alasan, hasrat, tekad, minat yang sudah ada dalam diri remaja untuk melakukan pernikahan dini. Dan Motif ekstrinsik adalah motif-motif yang berfungsi karena adanya perangsang dan pengaruh dari luar seperti lingkungan, orang tua, keluarga, pergaulan, teman, dan budaya.

Pernikahan dini

Berdasarkan Hukum negara Indonesia yaitu dalam Undang-undang Perkawinan tahun 1974 pasal 7 ayat1 dan pasal 2 ayat 6 memberikan pengertian bahwa pernikahan dini adalah Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan batas minimal usia yang diperbolehkan oleh Negara yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki atau usia dibawah 21 tahun yang harus mendapatkan persetujuan orang tua untuk melakukan pernikahan.

Pernikahan dini dapat memberi dampak yang buruk terhadap remaja yang melakukannya karena terpaksa dan tanpa adanya persiapan dan kesiapan secara fisik, psikis, dan sosial ekonomi. Dampak pernikahan dini dapat berupa dampak biologis yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Dan dampak psikologis yang dapat memicu terjadinya stress, depresi, dan trauma psikis akibat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat pernikahan dini.

Remaja

Remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa yang mana pada masa tersebut terjadi perkembangan dalam aspek biologis (fisik), Psikologis, dan sosial-ekonomi. Batasan di tinjau dari beberapa

pertimbangan yaitu biologis, psikologis, sosial, ekonomi, dan agama adalah kurun waktu 15-24 tahun.

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif dengan teknik studi kasus. Hal ini dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk meneliti keadaan subyek secara alami.

Dalam penelitian ini subyek penelitian dibagi menjadi dua, yakni subyek kasus dan subyek partisipan. Yang menjadi subyek kasus adalah remaja yang sudah melakukan pernikahan dini atau menikah pada usia 15-21 tahun. Untuk subyek partisipan yang diambil yakni yang terdiri dari orangtua subyek, keluarga dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya (Kantor Urusan Agama dan masyarakat setempat).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampling *purposive sampling* atau sampling bertujuan dan *snowball sampling*. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah remaja yang berusia 15-21 tahun yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Karena tujuan utama dari

penelitian adalah mendapatkan data maka dalam penelitian ini ada tiga teknik pengumpulan data yaitu pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Suwandi & Basrowi, 2008:209) mencakup tiga kegiatan yang bersamaan: (1) reduksi data (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan (verifikasi).

Hasil Dan Pembahasan

Dari seluruh hasil penelitian dan hasil analisis penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti selama melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa metode penelitian dan telah dikemukakan, dan telah dianalisis dengan menggunakan analisis model Miles dan Huberman, maka dapat dilakukan pembahasan atau diskusi peneliti terhadap hasil penelitian dengan uraian sebagai berikut. Faktor-faktor yang mendorong remaja melakukan pernikahan dini di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

Teori Motif dari beberapa ahli berpendapat bahwa motif adalah dorongan-dorongan, kebutuhan, alasan-alasan, keinginan, maksud, hasrat, tekad, minat, yang ada dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang melakukan

sesuatu. Motif selalu dikaitkan dengan kebutuhan. Seseorang yang melakukan sesuatu sedikit banyak karena adanya kebutuhan di dalam dirinya atau ada sesuatu yang hendak dicapai. Teori kebutuhan beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan secara fisik dan psikis.

Maslow (dalam Purwanto, 2004) mengemukakan bahwa ada lima tingkatan kebutuhan pokok manusia, lima tingkat kebutuhan yang diklasifikasi menjadi dua jenis motif yaitu motif internal dan eksternal. Dengan demikian, Faktor-faktor yang mendorong remaja melakukan pernikahan dini di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto juga dapat dipastikan memiliki faktor penyebab secara internal dan eksternal.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mendorong remaja melakukan pernikahan dini di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto yaitu :

1. Karena setiap individu memiliki keinginan dan dorongan untuk memenuhi kebutuhan akan cinta yaitu mencintai dan dicintai.
2. Karena ingin disegani, dihargai, dan diakui sebagai seseorang yang lebih dewasa setelah menikah.
3. Ambisi yang kuat dari remaja itu sendiri untuk segera menikah.
4. Faktor ekonomi masyarakat Kecamatan Kemlagi yang rendah sehingga membuat banyak remaja yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya sehingga banyak yang memilih untuk menikah, hal tersebut kebanyakan terjadi pada remaja putri.
5. Pendidikan masyarakat Kemlagi yang rendah yang mayoritas hanya tamatan Sekolah Rakyat (SR) dan Sekolah dasar (SD) sehingga membuat wawasan masyarakat Kemlagi khususnya tentang pernikahan dini dan dampaknya sangatlah minim.
6. Budaya dan adat istiadat masyarakat Kemlagi yang mendukung dilakukannya pernikahan dini. Karena banyak masyarakat yang beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena akhirnya perempuan tempatnya di dapur atau dalam bahasa Jawa disebut "*pawon*". Maksudnya tugas perempuan setelah menikah adalah merawat anak dan melayani suami jadi kebanyakan tempatnya di rumah dan tidak bekerja sehingga tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Budaya tersebut bermula

sebelum era R.A Kartini ada dimana banyak masyarakat Kemlagi yang melakukan pernikahan dini dengan berbagai alasan. Ditambah dengan anggapan –anggapan yang lain yaitu orang tua ingin mengurangi beban ekonomi keluarga dengan menikahkan anaknya serta orang tua tidak ingin dianggap orang tua dari perawan tua kalau anaknya terlambat menikah atau menikah di usia 24 atau 25 tahun sehingga hal tersebut akan menjadikan nama baik keluarga tercoreng dan orang tua akan malu karena anak gadisnya telat menikah dan tidak laku-laku. Sehingga disaat anaknya ingin segera menikah maka orang tua akan cenderung membolehkan karena adanya kesamaan pola pikir.

7. Pengaruh teman sebaya yang membuat remaja lebih terdorong untuk segera menikah.
8. Ingin menghindari aib dari hubungan anak dengan pasangannya yang terlalu intim sebelum menikah.
9. Akibat dari pergaulan bebas remaja seperti hamil diluar pernikahan.

Simpulan Dan Saran

Simpulan

Setelah dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mendorong remaja melakukan pernikahan dini di Kecamatan

Kemlagi Kabupaten Mojokerto, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada banyak faktor yang mendorong remaja melakukan pernikahan dini di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto merupakan permasalahan yang belum ditemukan penanganan yang tepat dan hal tersebut juga membuat angka perceraian di Kabupaten Mojokerto juga meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa faktor-faktor yang mendorong remaja melakukan pernikahan dini di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal meliputi kebutuhan akan cinta sehingga untuk memuaskan kebutuhannya akan cinta para remaja di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto banyak yang melakukan pernikahan dini dan faktor eksternal meliputi banyak hal yaitu karena adanya pengaruh budaya setempat yang mendukung dilakukannya pernikahan dini di kecamatan Kemlagi yang merupakan kebiasaan turun temurun yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakatnya mengenai pernikahan dini, dan teman sebaya yang memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan pernikahan

dini yang dilakukan remaja di Kecamatan Kemlagi, Lingkungan kecamatan Kemlagi yang memegang teguh nilai-nilai kesopanan dan etika ajaran Islam, ditambah dengan orang tua yang terlalu mendukung keputusan anaknya untuk menikah yang disebabkan karena rendahnya pendidikan, wawasan, dan faktor ekonomi yang rendah yang mendukung terlaksananya pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Konselor dan Sekolah

Diharapkan konselor sekolah dapat memberikan program bimbingan konseling pra nikah dan pendidikan seksual remaja kepada peserta didiknya mengenai pemahaman persiapan pernikahan serta mengenal lebih dalam tentang penyebab dan dampak pernikahan dini sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi remaja sebelum bertindak dalam mengambil keputusan untuk segera menikah.

2. Bagi Pihak KUA

Sebaiknya pihak KUA lebih sigap dalam memberikan pengarahan dan tindakan terhadap remaja yang melakukan pernikahan dini yang banyak terjadi di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto serta bekerjasama dengan pihak sekolah (BK) dan masyarakat untuk mensosialisasikan tentang informasi pernikahan dini agar didapat hasil yang lebih maksimal.

3. Bagi Masyarakat Kemlagi

Bagi masyarakat Kemlagi sebaiknya lebih terbuka dengan wawasan tentang pernikahan dini, berpikir lebih maju dan modern, dan berusaha untuk sedikit demi sedikit mengurangi angka pernikahan dini di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang terkait dengan pengembangan pemahaman tentang pernikahan dini dan pendidikan seksual remaja pada organisasi sosial yang ada di desa seperti PKK terutama Karangtaruna dan Remaja Masjid (REMAS) sebagai organisasi remaja serta bekerja sama dengan BKKBN dan KUA sebagai narasumbernya agar didapatkan hasil yang lebih optimal.

DAFTAR ACUAN

Alfiyah.(2011). *Faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini*

- <http://alfiyah23.student.umm.ac.id/faktor-faktor-pernikahan-dini>.(Online). [diakses pada tanggal 2 Mei 2012].
- Ahira, Anne. (2011). *Akibat Pernikahan Dini*
<http://www.anneahira.com/akibat-pernikahan-dini.htm> [diakses pada tanggal 21 Mei 2011]. Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dariyo, Agus. (2004). *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: PT Grasindo.
- Djamarah, Syaiful Bahri. (2008). *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Gerungan, W.A. (2009). *Psikologi sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Kedua puluh delapan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Purwanto, M.Ngalim. (2004). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Santoso, Slamet. (2010). *Teori-teori Psikologi Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sarwono, Sarlito W. (2011). *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sobur, Alex. (2003). *Psikologi Umum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabet.
- Surya Okta Andika P. (2008). *Dampak Berat Pernikahan Dini*. <http://maktabahku.wordpress.com/2008/11/23/dampak-berat-pernikahan-dini/> [diakses pada tanggal 23 Nopember 2011.]
- Walgito, Bimo. (2004). *Bimbingan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: ANDI.
- Wuryani D., Sri Esti. (2008). *Pendidikan Seks Keluarga*. Jakarta: PT Indeks.